

Pemberdayaan Kaum Wanita dan Mewaspadaai Dampak Negatifnya

Pendahuluan

Dunia Timur dewasa ini tengah dihangatkan oleh merebaknya trend perjuangan yang menuntut hak dan persamaan perlakuan terhadap kaum wanita sebagaimana perlakuan terhadap kaum pria. Dalam konteks ini dijumpai keragaman sudut pandang dan corak tuntutan di kalangan para pendukungnya; ada yang menuntut persamaan mutlak antara pria dengan wanita dalam segala aspek kehidupan, ada yang menuntut persamaan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif, ada pula yang menuntut sekedar terjadi perubahan nasib dan perlakuan terhadap kaum wanita seberapapun besarnya.

Fenomena wanita di abad ini, setelah demikian meluasnya gaung gerakan feminisme dari Barat, ditandai dengan bermunculannya upaya pembelaan terhadap kaum wanita, diantaranya tampil secara berlebihan sehingga menembus batas-batas di luar wilayahnya. Berbagai profesi yang selayaknya hanya

disandang kaum pria banyak yang digugat dan diperjuangkan agar dapat disandang oleh kaum wanita, misalnya dalam bidang olah raga, bidang ketenaga-kerjaan atau perburuhan, bidang hankam, bidang politik dan pemerintahan, serta bidang lainnya.

Telah menjadi aksioma bahwa dalam perspektif Islam, merupakan manusia jenis kedua setelah pria yang memiliki jiwa atau ruh menusiawi persis seperti yang dimiliki kaum pria. Hal ini tercermin dalam Firman Allah yang artinya:

"... Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak" (QS. an-Nisa': 1).

Maksud dari kalimat "min nafsini wahidah" (dari diri yang satu) pada ayat ini adalah Nabi Adam AS. Dan kalimat "wa

*) Drs. M. Sularno, MA adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UII .

khalāqa minha zaujaha” (dan dari padanya Allah menciptakan isterinya), maksudnya adalah Hawa AS (Ali al-Sabuni, tt: 354).

Dalam hal eksistensi kemanusiaan, Islam memandang bahwa pria dan wanita adalah sama. Semua hal yang berhubungan dengan eksistensi ini, seperti darah, harta, martabat, dan harga diri merupakan milik bersama yang harus dilindungi. Tasyri’ atau ketentuan hukum agama (Islam) berlaku bagi keduanya, demikian pula konsekuensi dari taat atau tidaknya terhadap ketentuan syara’ yang berupa ganjaran dan siksa. Untuk mewujudkan kebutuhan lahiriyah di dunia, mereka dipandang sama pula. Namun Islam membedakan antara pria dengan wanita sehubungan dengan tugas khusus mereka masing-masing di dalam kehidupan ini, karena antara keduanya memang berbeda dalam fisik, sifat atau perangai, kepribadian, dan lain-lainnya.

Collette Dowling dalam bukunya “Tantangan Wanita Modern” menyatakan bahwa wanita masa kini masih mengharapkan orang lain (pria) atau sesuatu yang berasal dari luar dirinya untuk mengubah kehidupan mereka. Wanita mungkin saja berkiperah di dunia luas, menempuh berbagai petualangan atau bekerja mencari uang, namun di balik semua itu tersembunyi suatu keinginan untuk dilindungi dan diselamatkan serta terdapat dambaan yang mendalam akan ketergantungan dan kekuatan di luar dirinya.

Konsep perberdayaan wanita, kemitrasejajaran pria dan wanita, kemandirian wanita, serta istilah-istilah lain yang bernada kepedulian terhadap wanita saat ini memang sejalan dengan perkembangan IPTEK dan era informasi serta era globalisasi. Alvin Toffler

telah memprediksikan bahwa kaum wanita akan semakin mudah memperoleh pekerjaan, sebab kini kita berada dalam gelombang era informasi dan era komunikasi. Keadaan semacam ini juga sejalan dengan seruan gerakan emansipasi wanita yang tak pernah berhenti.

Namun seiring dengan munculnya teori dan usaha-usaha perlindungan dan pemberdayaan wanita yang patut disambut secara wajar itu, perlu sikap waspada agar tidak justru menghadirkan problem dan kerugian yang lebih besar akibat terlena oleh slogan-slogan yang menggiurkan.

Kondisi Kaum Wanita Masa Kini

Kebidupan dan perilaku kaum wanita dewasa ini tidak luput dari pengaruh pergeseran nilai akibat kian deras arus modernisasi melalui kemajuan IPTEK dan informasi yang memberikan dampak pada gaya hidup, pola pikir, perasaan, dan kecenderungan.

Begitu kerasnya gesekan budaya luar yang terus menerus telah berhasil menggoda kaum wanita untuk membenci hal-hal lama yang telah mapan dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman, kuno, kolot, dan predikat lain yang serupa. Mereka lebih berhasrat pada hal-hal baru yang dikemas dengan baik sehingga terkesan modern dan menjanjikan harapan kemajuan. Hal ini terlihat pada perkembangan dunia mode, dunia profesi, dan sebagainya.

Semakin besarnya jumlah kaum wanita, seiring dengan kian membubungnya tuntutan kebutuhan hidup masyarakat, menjadikan

kaum wanita merasa wajib ikut ambil bagian dalam berkarya serta berpacu untuk merebut kesempatan berupaya memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya, sehingga pada hampir seluruh lapangan pekerjaan telah bercokol kaum wanita, baik pada jenis pekerjaan yang lebih dominan mengandalkan akal dan ketelitian, sampai pada jenis pekerjaan yang dominan mengerahkan tenaga atau otot.

Dewasa ini, dengan adanya pembagian peran dari lembaga-lembaga masyarakat, beberapa fungsi yang dahulu dilakukan oleh kaum wanita dalam unit keluarga, kini telah banyak yang diambil alih oleh lembaga masyarakat, misalnya fungsi membimbing dan membesarkan anak, kini mulai diambil alih oleh Tempat Penitipan Anak (TPA), fungsi mendidik anak banyak diambil oleh Play Group, Taman Kanak-kanak dan sekolah-sekolah, fungsi merawat kesehatan anak diambil oleh PUSKESMAS dan rumah sakit (Victor Situmorang, 1988: 56). Akibat dari semacam itu banyak wanita yang tidak terampil memainkan fungsinya dan menjadi terbiasa kurang peduli terhadap urusan rumah tangganya, selanjutnya menciptakan kondisi baru, yakni kaum wanita semakin tidak berperan sentral lagi di rumah, sehingga memungkinkan melakukan fungsi lain di luar rumah, antara lain turut dalam proses produksi dan mencari nafkah. Keadaan baru ini tentunya dapat mempengaruhi hukum dan norma yang berlaku, utamanya yang menyangkut hak dan kewajiban wanita.

Berkat gencarnya kaum wanita unjuk kemampuan serta keberaniannya melakukan aktivitas yang biasa dikerjakan kaum pria, kini mitos-mitos yang menyebutkan wanita adalah makhluk hina, sumber bencana, makhluk yang banyak dosa, makhluk pembawa sial, serta

mitos-mitos lain yang bernada menyudutkan kaum wanita ke posisi yang tidak menguntungkan menjadi kian terkikis dari panggung peradaban manusia. Sulit dipungkiri bahwa kemajuan dan perkembangan gerakan yang membela persamaan hak wanita dewasa ini cukup berhasil, sehingga tidak berlebihan jika John Naisbitt dan Patricia Aburdene menyebut abad ini sebagai abad kebangkitan wanita, alasannya, dalam jumlah yang mutlak lebih besar, wanita mendominasi masyarakat informasi (John Naisbitt dan Patricia Aburdene 1990: 205).

Upaya Pemberdayaan Kaum Wanita di Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kedudukan dan hak kaum wanita Indonesia ditegaskan, yakni sama dengan kaum pria, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27, 29, 30, dan 31.

Perjuangan emansipasi wanita pasca kemerdekaan telah termanifestasikan dalam beraneka bentuk, baik berupa aturan perundang-undangan maupun upaya-upaya lainnya. Munculnya produk-produk perundangan yang berpihak pada kepentingan wanita itu mencerminkan bahwa di mata hukum, kedudukan wanita di Indonesia cukup positif dan terhormat. Kita dapat mengambil contoh misalnya lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan undang-undang dan peraturan pemerintah ini, kedudukan dan martabat kaum wanita di dalam keluarga dan masyarakat kian mendapat proteksi yang jauh lebih baik ketimbang masa-masa sebelumnya. Pasal 31

ayat (1) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat; pasal 31, ayat (2) UU No. 1/1974 mengatur bahwa isteri berhak melakukan perbuatan hukum; pasal 34 mengatur tentang kewajiban dan hak suami-isteri, dimana isteri memiliki beberapa hak yang harus dihormati oleh suami; pasal 35 dan 36 mengatur tentang harta bersama dan harta gawan (gono-gini) yang menghormati isteri dalam masalah harta (Victor Situmorang, 1988: 9-11).

Di samping itu, Undang-undang Perkawinan juga mengatur tentang keharusan adanya mahar yang wajib dibayarkan oleh pihak pria kepada wanita yang dinikahnya, adanya keharusan suami mempergauli isteri secara ma'ruf, adanya persyaratan poligami bagi suami yang relatif berat, adanya pemberian hak kepada isteri untuk membatalkan pernikahan dan lain-lain. Beberapa aturan di atas memberi kontribusi bagi terlindunginya hak dan martabat serta kepentingan kaum wanita.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menjadi instrumen yang cukup efektif bagi upaya pembelaan kaum wanita dari kesewenang-wenangan kaum pria dalam lingkup PNS untuk sembarang nikah dan cerai. Instrumen ini didesain sebagai wahana menjaga martabat PNS, sekaligus mewujudkan rumah tangga yang serasi dan patut diteladani oleh masyarakat, sebab untuk dapat melaksanakan tugas secara baik, PNS harus hidup dalam suasana rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Hal ini dapat terwujud manakala ditunjang dengan disiplin tinggi,

termasuk dalam urusan perkawinan dan perceraian (Victor Situmorang, 1988: 28).

Selanjutnya guna memberikan jaminan terselenggaranya upaya pemberdayaan dan pembelaan terhadap hak dan martabat kaum wanita Indonesia, GBHN 1993 mengamanatkan agar peranan dan kesempatan berkiprah bagi kaum wanita dibuka lebih luas lagi demi kelancaran proses pembangunan bangsa di segala bidang. Sudah barang tentu dalam menjabarkan amanat GBHN itu perlu memperhatikan akhlak, moral dan etika serta jati diri bangsa yang berbudaya dan beragama.

Mewaspadaai Dampak Negatif Propaganda Kesetaraan Pria dan Wanita

Dalam era globalisasi ini masyarakat kita hidup dalam pergolakan sosial yang kian tak terkendali, sehingga jika tidak diwaspadai dapat mengancam eksistensi manusia serta menghancurkan tata nilai dan moralitas atau akhlak. Pergolakan itu menyusup ke negarane-negara Islam melalui pemikiran-pemikiran yang sumbernya berasal dari Barat yang mengagungkan kebebasan dan kemerdekaan manusia. Kondisi umat Islam yang tertinggal dan apatis ini amat mudah dijadikan sarana untuk menikam Islam secara halus. Orang Barat menggunakan kondisi wanita muslimah sebagai senjata untuk melukai Islam, mencelanya sebagai agama yang tidak responsif terhadap perkembangan, tidak efektif, tidak adil terhadap wanita serta berbagai cacian lainnya. Upaya-upaya anti Islam itu dilaksanakannya melalui propaganda yang terprogram dan terstruktur dengan

pendanaan yang besar. Aneka propaganda yang patut kita waspadai antara lain.

Hak wanita adalah sama dengan hak pria dalam segala hal

Teori Barat menyatakan bahwa persamaan antara pria dan wanita meliputi segala hal, baik dalam hak maupun kewajiban, sehingga satu jenis pekerjaan harus dilakukan bersama oleh pria dan wanita, kewajiban dalam semua unsur kehidupan harus dibagi di antara pria dan wanita dengan ukuran yang sama.

Pemikiran yang salah mengenai makna persamaan ini menjadikan wanita Barat harus bekerja dan bekerja, bahkan membolehkan mereka mengabaikan pelaksanaan kewajiban dan tugasnya menurut fitrah yang telah diatur sedemikian rupa demi kelestarian peradaban dan moralitas, bahkan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai manusia (Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafat, 1994: 273).

Sepintas, gerakan atau propaganda ini berusaha untuk memuliakan kehidupan kaum wanita dengan melibatkannya di berbagai bidang kehidupan di luar rumah tangga. Namun jika diteliti, yang terjadi justru sering menjerumuskan kaum wanita ke dalam penderitaan yang dalam. Sebagai contoh pada masyarakat Barat yang mempraktekkan emansipasi secara total telah melahirkan sejumlah problem kesenjangan tata sosial masyarakatnya, seperti apa yang dikenal dengan "Personal Statute"; kaum wanita menuntut persamaan hak dalam perkawinan, perceraian, warisan, kesaksian wanita, dan masih banyak tuntutan lainnya. Di sisi lain mereka menolak poligami apapun alasannya,

dampaknya antara lain: timbulnya legalisasi prostitusi, aborsi, inseminasi, homoseks, dan lain sebagainya.

Dampak lain upaya penyamaan hak pria dengan wanita, utamanya di Barat adalah kaburnya batasan tentang keluarga, yang kian menonjol adalah bermunculannya sekumpulan individu-individu yang diikat oleh kepentingan yang bersifat materi dan biologis semata, sehingga hubungan nasab tidak begitu laku pada masyarakat Barat.

Slogan yang diciptakan Barat, seperti "Persamaan hak antara pria dengan wanita" bermuatan rekayasa untuk menyesatkan bangsa Timur, khususnya Islam. Sebenarnya untuk negara Indonesia, perihal persamaan hak pria dengan wanita tidaklah menjadi masalah penting, karena kaum wanita kita telah sejak lama dibela persamaan haknya oleh Islam dan perundangan yang ada. Memang di dalam Islam diajarkan bahwa hak dan kewajiban pria dan wanita disesuaikan dengan fitrah, kedudukan, tanggungjawab, akhlak dan batas-batas kemampuan. Namun perlu dicatat bahwa penyesuaian dan pemberian batas-atas itu bukanlah identik dengan menafikan persamaan hak (Mustafa al-Siba'i, 1966: 279-280). Upaya penyesuaian dan pembatasan-pembatasan yang diajarkan Islam itu hendaknya dipahami sebagai jaminan agar kemaslahatan kaum wanita pada khususnya dan umat manusia pada umumnya benar-benar dapat terwujud.

Wanita perlu diberikan kebebasan

Para propagandis kebebasan memberikan pengertian kebebasan dengan suatu keadaan di mana setiap orang boleh

melakukan atau tidak melakukan apa saja, tidak ada ikatan apapun, bebas dari kontrol dan segala pengawasan, bahkan meskipun pengawasan itu berasal dari dirinya sendiri, misalnya dari perasaannya.

Dalam konteks kebebasan wanita, mereka mengarahkan perhatiannya pada sosok wanita sebagai manusia yang tidak harus dibedakan dengan pria, mereka merekrutnya untuk ikut berperan dalam segala bidang sesuai yang mereka kehendaki. Untuk itu mereka mengeluarkan wanita dari rumah dengan mengatasnamakan kebebasan, mengarahkan mereka ke kancah pekerjaan sekalipun yang bertentangan dengan spesifikasinya sebagai wanita, Kaum wanita tidak perlu harus berdampingan dengan pria melalui jalur pernikahan sah dan model-model kebebasan lainnya.

Menurut perjalanan sejarah, adanya perjuangan kebebasan wanita di Barat disebabkan sebelum munculnya Renaissance, bangsa Eropa mengalami kegelapan, kaum wanitanya menjadi budak terselubung, aturan perkawinan dan perceraian amat keras dan kaku, doktrin tentang wanita sangat merendahkan martabat wanita. Pada awal abad modern mulailah Barat membenahi nasib kaum wanita dengan doktrinnya a) persamaan antara pria dan wanita; b) kebebasan wanita dalam bidang ekonomi; c) kebebasan bercampur antara pria dan wanita (al-Maududi, 1986: 23).

Menerima propaganda yang dikemas dengan slogan menarik tentang kebebasan wanita tanpa filter, penalaran kritis, serta melepaskan latar belakang historisnya sangat dimungkinkan dapat membawa kesesatan dan dampak negatif yang boleh jadi sulit men-

gatasinya. Dalam kaitan ini perlu upaya-upaya antara lain, meluruskan makna persamaan. Semestinya kebebasan tidak dimaknai menurut para propagandis Barat, melainkan diartikan sebagai suatu kondisi yang terlepas dari tekanan internal maupun eksternal, lepas dari kesewenangan, lepas dari belenggu kekuasaan, lepas dari bisikan nafsu yang jahat, namun tetap dilandasi oleh nilai-nilai ubudiyyah kepada Allah serta memperhatikan norma-norma kemanusiaan. Oleh karena itu bukanlah berarti terkurangi kebebasan kaum wanita jika mereka taat kepada suaminya, lebih banyak berada di rumah, menutup auratnya, bergaul secara ma'ruf dengan keluarganya, menghindari dari hal-hal yang dapat menyampaikan pada kemaksiatan, menjalankan aturan agamanya, dan lain sebagainya.

Sebenarnya yang dilarang oleh Islam bukanlah semata-mata keluarnya wanita dari rumah, bergaul dengan kaum pria dan melakukan aktivitas di luar rumah tangga, melainkan apabila kegiatan wanita tersebut terkotori oleh tujuan salah, kepentingan yang tidak jelas urgensinya, situasi dan kondisinya yang tidak menjamin keselamatan wanita itu sendiri. Jadi pada dasarnya pengaturan penertiban aktivitas wanita yang dilakukan Islam semata-mata demi mewujudkan kemaslahatan wanita itu sendiri dan bukanlah berarti Islam tidak menghormati kebebasan kaum wanita.

Di samping meluruskan makna kebebasan wanita, dikarenakan keberhasilan propaganda dan perkembangan kiprah kaum wanita telah demikian meluas, perlu upaya meminimalisasi dampak negatifnya melalui langkah antara lain, mengintensifkan pembinaan agama di lembaga-lembaga mencanangkan aturan tata tertib kerja di

lembaga kerja, menentukan jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan wanita, memberikan jam kerja wanita yang sesuai dengan keberadaan wanita, memberikan penyuluhan tentang pembinaan keluarga sakinah di masyarakat dan upaya lain secara terencana, terstruktur dan berkesinambungan.

Kesimpulan

1. Selaras dengan perkembangan IPTEK dan informasi serta tuntutan kehidupan, upaya pemberdayaan kaum wanita dewasa ini perlu mendapatkan respon positif dengan senantiasa dilandasi dengan nilai-nilai agama, norma-norma adat budaya yang hidup serta tuntutan kemaslahatan wanita khususnya dan umat manusia umumnya
2. Dalam melaksanakan upaya pemberdayaan kaum wanita perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif lewat pemahaman yang benar akan makna persamaan hak antara pria dan wanita dan makna kebebasan kaum wanita, lebih dari itu perlu meminimalisasi dampak negatif

dari keberhasilan propaganda dan telah begitu meluasnya kiprah wanita demi mewujudkan kebaikan umat manusia yang hakiki.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *Megatrend 2000*, a.b. FX. Budijanto, Binapura Aksara, Jakarta, 1990.
- Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, a.b. Kathur Suhardi, Hazanah Ilmu, Solo, 1994.
- Mustafa al Siba'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, a.b. Chadidjah Nasution, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir*, Dar al-Fikri, Beirut, J. I, tt.
- Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

